

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. **Perangkat Daerah** : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. **Nama Kegiatan** : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten Kota.
- III. **Jumlah Anggaran** : Rp. 15.000.000
- IV. **Nama Sub Kegiatan** : Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota
- V. **Uraian Kegiatan** :

A. Latar belakang:

Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh desa / kelurahan untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa / kelurahan dan swasta

Puskesos adalah miniature dan perpanjangan tangan SLRT di level desa/kelurahan yang bertanggungjawab atas pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Puskesos sebagai tempat penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergi dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa / kelurahan.

Dari penjelasan diatas,keberadaan Puskesos di desa / kelurahan sangat dibutuhkan, pembentukan lembaga ini harus didukung baik dari desa, kelurahan maupun pemerintah kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan :

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk perluasan dan peningkatan pelayanan dasar dan penyelenggaraan system perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Terbentuknya Puskesos di setiap desa
2. Memudahkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menjangkau layanan Kesejahteraan Sosial.

C. Dasar Hukum :

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) :
2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
3. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235):
4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi Undang Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang program penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman Pengintegrasian Layana Sosial Dasar di pos Pelayanan Terpadu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi Data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang Tidak mampu
13. Peraturan menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal sosial di Daerah provinsi dan di daerah kabupaten / Kota
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layana dan Rujukan Terpadu Untuk penanganan Fakir miskin dan Orang Tidak mampu.

D. Output kegiatan:

1. Terbentuknya Puskesmas desa / kelurahan
2. PPKS lebih memahami hak-haknya terkait pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

E. Outcome kegiatan:

1. Meningkatnya pelayanan desa / Kelurahan terhadap masyarakat khususnya permasalahan kesejahteraan sosial
2. Mempermudah masyarakat menjangkau informasi dan pelayanan yang di selenggarakan oleh pemerintah.

F. Resiko Kegiatan :

Belum semua pemerintahan desa / kelurahan memahami mekanisme pembentukan dan pentingnya keberadaan Puskesmas desa/ kelurahan.

G. Sasaran Kegiatan:

Pemerintahan desa / kelurahan dan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

H. Lokasi :

Kabupaten Temanggung.

I. Rencana waktu pelaksanaan:

Bulan Januari s/d Desember 2026.

J. PIHAK YANG TERLIBAT :

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung,
2. Pemerintahan desa/kelurahan
3. Pekerja sosial Profesional
4. dan penyuluh sosial professional

K. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN:

Anggaran Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000 digunakan untuk:

Nomor	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp.15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp.15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp.15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp.15.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.2.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp.2.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 10.200.000
Jumlah Total		Rp. 10.000.000

Hal-Hal Lain:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Temanggung, 8 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HARI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197109031992031005

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Nama SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
II. Nama Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
III. Pagu Kegiatan : Rp. 10.000.000,-
IV. Nama Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Barang.

V. Uraian kegiatan :

A. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan salah satu OPD teknis di Kabupaten Temanggung yang menangani permasalahan sosial di masyarakat. Dinas Sosial khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki kewenangan untuk menggali potensi dan mengawasi dana yang beredar di dalam masyarakat Kabupaten Temanggung melalui ijin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) atau yang lebih dikenal dengan pengumpulan sumbangan.

Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan dan pelanggaran maupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan PUB dan UGB maka setiap masyarakat, organisasi, organisasi sosial, yayasan, LKS, maupun perusahaan terkait yang melaksanakan kegiatan tersebut di wilayah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk melakukan perijinan dan pelaporan kepada Dinas Sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin PUB dan UGB.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap penipuan berkedok PUB dan UGB di wilayah Kabupaten Temanggung; tersedianya akses informasi mengenai PUB dan UGB baik kepada masyarakat, LKS, yayasan, organisasi sosial maupun organisasi atau perusahaan yang melaksanakan PUB dan UGB.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah;

D. OUTPUT KEGIATAN

Terlaksananya kegiatan UGB dan PUB yang tertib, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi dalam kegiatan PUB dan UGB.

E. OUTCOME KEGIATAN

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perijinan dan pelaksanaan kegiatan UGB dan PUB

F. RESIKO KEGIATAN

Adanya resiko penyalahgunaan hasil PUB dan tindak penipuan mengatasnamakan UGB. Sehingga organisasi sosial, yayasan, LKS, maupun perusahaan terkait mengetahui dan berkewajiban untuk melakukan perizinan PUB dan UGB untuk menghindari hal tersebut.

G. SASARAN

Masyarakat, Organisasi Sosial, LKS, atau Yayasan, dan Perusahaan terkait.

H. LOKASI

Kabupaten Temanggung

I. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari s/d Desember 2026

I. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Organisasi, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Perusahaan Terkait yang melakukan kegiatan PUB dan UGB

J. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.5.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

Nomor	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp.5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp.5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.149.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.149.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.1.320.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp.409.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kertas dan Cover	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	Rp.480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 851.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 851.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 851.000
Jumlah Total		Rp. 5.000.000

HAL –HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi merupakan perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Temanggung, 8 Maret 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
Nip. 197907091999121001

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. **Perangkat Daerah** : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. **Nama Kegiatan** : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten Kota.
- III. **Jumlah Anggaran** : Rp. 20.000.000
- IV. **Nama Sub Kegiatan** : Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

V. Uraian Kegiatan :

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat baik individu maupun kelompok yang lebih dikenal dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan kelompok PSKS perorangan yang menjadi binaan dan membantu pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial.

Sumber daya manusia PSKS ini berasal dari masyarakat dan membutuhkan pelatihan dan peningkatan kemampuan tentang kesejahteraan Sosial agar peran mereka dimasyarakat dalam membantu pemerintah melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial dapat tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan harapan dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan membantu proses pembinaan yang sistematis, terarah dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya serta meningkatkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam hal ini perseorangan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial ; menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya masyarakat dalam hal ini Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas dan berdaya sehingga mampu membantu dan mengentaskan penyandang masalah sosial di masyarakat dan terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial

C. Dasar Hukum :

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
2. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

4. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 Tentang Karang Taruna
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat

D. Output kegiatan:

Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat, lembaga maupun perseorangan.

E. Outcome kegiatan:

Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai ketrampilan dibidang kesejahteraan sosial dan penanganan kesejahteraan sosial yang siap membantu pemerintah dalam pembangunan Usaha Kesejahteraan Sosial

F. Resiko Kegiatan :

Tidak semua Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang sudah di latih aktif berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial di masyarakat.

G. Sasaran

Masyarakat baik perorangan maupun anggota kelompok maupun lembaga (Karang Taruna Kabupaten, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, Lk3, LKKS, Puskesmas Kabupaten dan Desa).

H. Lokasi

Kabupaten Temanggung

I. Rencana waktu pelaksanaan

Bulan Januari s/d Desember 2026

J. Pihak yang terlibat :

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan / Desa.

K. Rincian Penggunaan Pagu Anggaran

Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Nomor	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 20.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 7.371.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 7.371.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 2.237.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Kertas dan Cover	Rp. 304.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 4.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 11.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 11.200.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp. 11.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.428.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 1.428.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.428.500
Jumlah Total		Rp. 20.000.000

HAL –HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya.

Temanggung, 8 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
HERI KARDONO, S.STP
 Pemula Tingkat I
 Nip. 197907091999121001

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM NASIONAL KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Nama SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
II. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
III. Jumlah Anggaran : Rp. 79.000.000,00
IV. Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota
V. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara. Berdasarkan Permensos nomor 23 tahun 2014, Taman Makam Pahlawan Nasional terdiri atas 4 (empat) jenis, antara lain:

Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPN Utama), TMPN tingkat nasional yang berada di ibu kota negara, Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (TMPN Provinsi), TMPN di tingkat Provinsi, Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (TMPN Kabupaten/Kota), TMPN di tingkat kabupaten/kota, Makam Pahlawan Nasional (MPN), yakni makam di luar TMPN tempat pahlawan nasional dimakamkan.

Kabupaten Temanggung dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku OPD yang menangani Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penganggaran untuk keperluan perawatan, perbaikan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/kota.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Krangka Acuan Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota dan Makam Pahlawan Nasioanal (MPN)

b. Tujuan

- 1) Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam melaksanakan standar pembangunan dan pencegahan.
- 2) Terpelihatrannya TMPN dan MPN fisik, kelayakan, dan kepatutan seagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara; dan
- 3) Berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media pelestarian

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional

D. Output Kegiatan

- Tersedianya peralatan kebersihan dan perawatan TMP
- Terbayarnya upah tenaga kerja
- Terpeliharanya TMPN Prayudha Mudal dan MPN Bambang Sugeng
- Meningkatkan tingkat kunjungan Ziarah Makam

E. Outcome Kegiatan

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan dan infra struktur TMP dan terfasilitasinya peziarah TMP

F. Resiko Kegiatan

Pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan sangat penting karena apabila tidak dilakukan akan beresiko mengganggu jalannya kegiatan ceremonial upacara kenegaraan yang dilakukan di TMP. Selain itu menjaga kurangnya kebersihan dan kerapian TMP dapat menjadikan ketidaknyamanan kegiatan ziarah dan tabur bunga di TMP

G. Sasaran Kegiatan

Pemeliharaan TMPN Prayudha Mudal dan MPN Bambang Sugeng

H. Lokasi Kegiatan

Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Kranggan

I. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari 2026 s/d Desember 2026.

J. Pihak yang Terlibat

- Tenaga kerja
- Penyedia barang / jasa

K. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 79.400.000,- (Dua ratus juta Rupiah) digunakan untuk.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	Rp. 79.400.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 75.522.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 75.522.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 10.629.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 10.629.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 1.046.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	RP. 975.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp. 154.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 850.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover	Rp. 640.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 2.305.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 2.797.500

5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp. 1.620.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 62.151.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 62.151.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 62.151.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.742.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 2.742.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.702.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp. 1.040.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 3.878.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 3.878.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp. 900.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp. 900.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Rp. 900.000
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp. 2.978.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp. 2.978.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp. 2.978.000
Jumlah Total		Rp. 79.400.000

Hal-Hal Lain

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Temanggung, 8 Maret 2025
KERALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HARI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031992031005

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH
KABUPATEN / KOTA
TAHUN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten Kota.
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000
- IV. Nama Sub Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Pengelolaan Sistem Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- V. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah pusat layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu termasuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta melakukan rujukan kepada pengelola program dan layanan di berbagai jenjang dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi hingga ke pusat menggunakan system yang terintegrasi.

Sistem Layanan dan Rujukan terpadu ini di bentuk oleh kementerian sosial pada tahun 2016 dan sampai sekarang tumbuh secara signifikan melalui dukungan pemerintah pusat (Kemensos) maupun dukungan pemerintah daerah

Pemberian layanan sosial kepada masyarakat menjadi focus utama dalam penyelenggaraan SLRT. Layanan yang diberikan dapat berupa identifikasi keluhan, advokasi, konsultasi, penjangkauan dan melakukan rujukan. Keterbatasan akses dan stigma masyarakat terhadap penduduk miskin maupun PPKS lainnya, menjadi salah satu persoalan mengapa masyarakat tidak terjangkau oleh program bantuan. Maka perlu strategi untuk tetap memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses maupun hambatan lainnya. SLRT hadir sebagai salah satu strategi dan upaya mengatasi permasalahan dimaksud.

Keberadaan SLRT yang begitu strategis dan berdampak positif dalam ikut membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan PPKS lainnya, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi sarana prasarana kelembagaan SLRT maupun sumber daya Manusianya. Pembinaan dan pengembangan SLRT harus selalu dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah mendukung jangkauan pelayanan dasar dan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait pelayanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan sosial

Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan rujukan bagi Pemerlu pelayanan Sosial dan Mempermudah PPKS menjangkau pelayanan sosial.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) :
2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
3. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235):

4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi Undang Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294):
7. Peraturan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang program penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341):
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman Pengintegrasian Layana Sosial Dasar di pos Pelayanan Terpadu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567):
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi Data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang Tidak mampu
13. Peraturan menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal sosial di Daerah provinsi dan di daerah kabupaten / Kota
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layana dan Rujukan Terpadu Untuk penanganan Fakir miskin dan Orang Tidak mampu

D. Output Kegiatan

1. Terfasilitasinya kegiatan pelayanan SLRT terhadap PPKS
2. Terlaksananya Pelayanan SLRT terhadap PPKS

E. Outcome kegiatan

1. Meningkatnya pelayanan di SLRT baik secara kualitas maupun kuantitas
2. Mempermudah PPKS dalam menjangkau dan mengakses pelayanan kesejahteraan sosial

F. Resiko Kegiatan

Terjadinya complain protes dari kelayan SLRT (PPKS) karena penyelesaian permasalahan yang tidak sesuai dengan harapan kelayan SLRT (PPKS)

G. Sasaran kegiatan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

H. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Temanggung

I. **Rencana dan Waktu Pelaksanaan**
Bulan Januari s/d Desember 2026

J. **Pihak - pihak yang terlibat**

1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung,
2. Pekerja sosial Profesional
3. Penyuluh sosial profesional

K. **Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan**

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Rupiah) digunakan untuk.

Nomor	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp.10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp.8.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.8.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 6.920.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 6.920.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp.2.060.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kertas dan Cover	Rp. 1.920.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	Rp.1.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.979.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 1.979.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.979.500
5.2	Belanja Modal	Rp. 1.100.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.100.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1.100.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp. 1.100.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.100.000
Jumlah Total		Rp. 10.000.000

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Temanggung, 8 Maret 2025


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
HARUKARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 197109031992031005

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Perangkat Daerah** : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan** : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten Kota.
- III. Jumlah Anggaran** : Rp. 15.000.000
- IV. Nama Sub Kegiatan** : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- V. Uraian Kegiatan** : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota

A. Latar belakang

Keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat baik individu maupun kelompok yang lebih dikenal dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan kelompok PSKS perorangan yang menjadi binaan dan membantu pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial.

Sumber daya manusia PSKS ini berasal dari masyarakat dan membutuhkan pelatihan dan peningkatan kemampuan tentang kesejahteraan Sosial agar peran mereka dimasyarakat dalam membantu pemerintah melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial dapat tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan harapan dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan membantu proses pembinaan yang sistematis, terarah dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya serta meningkatkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam hal ini perseorangan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial ; menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya masyarakat dalam hal ini Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas dan berdaya sehingga mampu membantu dan mengentaskan penyandang masalah sosial di masyarakat dan terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

C. Dasar Hukum :

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
2. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 Tentang Karang Taruna
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat

D. Output kegiatan

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

E. Outcome kegiatan

Meningkatnya Kwantitas maupun kualitas sumberdaya manusia (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial masyarakat, kelompok maupun lembaga) dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.

F. Resiko Kegiatan :

Tidak semua Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang sudah di latih aktif berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial di masyarakat

G. Sasaran

Masyarakat baik perorangan maupun anggota kelompok maupun Perorangan (Karang Taruna Kabupaten, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, dan TKSK)

H. Lokasi

Kabupaten Temanggung

I. Rencana waktu pelaksanaan

Bulan Januari s/d Desember 2026

J. Pihak yang terlibat

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan / Desa.

K. Rincian rencana penggunaan pagu kegiatan

Anggaran Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten Kota 2026 berasal dari sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 15.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 7.062.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 7.062.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.950.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	Rp. 724.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	Rp. 508.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.520.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 7.938.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 7.938.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.738.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp.5.200.000

Hal-Hal Lain

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

Temanggung, 8 Maret 2025

KERALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HAR KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197109031992031005

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025 KABUPATEN TEMANGGUUNG

I. Nama SKPD	: DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
II. Nama Kegiatan	: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
III. Jumlah Anggaran	: Rp. 85.000.000
IV. Nama Sub Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
V. Uraian Kegiatan	:

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial tidak terlepas dari peran dan fungsi dari setiap komponen yang ada di masyarakat. Keterlibatan setiap komponen akan membantu mempercepat pengurangan/pemecahan masalah Kesejahteraan sosial. Kualitas dan kuantitas Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kini semakin meningkat dan kompleks karenanya keterlibatan setiap komponen dalam hal ini Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mutlak diperlukan.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Agar peran serta PSKS ini dapat maksimal, sudah keharusan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan membantu proses pembinaan yang sistematis, terarah dan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya serta meningkatkan peran serta Potensi sumber kesejahteraan sosial dalam hal ini perseorangan, keluarga, lembaga maupun kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial; menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya lembaga masyarakat yang berkualitas dan berdaya sehingga mampu membantu dan mengentaskan penyandang masalah sosial di masyarakat dan terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial

C. Dasar Hukum

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
2. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 Tentang Karang Taruna
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat

Maksud dari kegiatan ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya serta meningkatkan peran serta Potensi sumber kesejahteraan sosial dalam hal ini perseorangan, keluarga, lembaga maupun kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial; menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya lembaga masyarakat yang berkualitas dan berdaya sehingga mampu membantu dan mengentaskan penyandang masalah sosial di masyarakat dan terentaskannya penyandang masalah kesejahteraan sosial

D. OUTPUT / KELUARAN

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota;
2. Terlaksananya pembinaan, pemberdayaan dan pengorganisasian lembaga PSKS.

E. OUTCOME KEGIATAN

Meningkatnya pelayanan dan ketrampilan kelembagaan sosial dalam membantu pembangunan kesejahteraan sosial terutama dalam membantu PPKS yang ada di masyarakat.

F. RESIKO KEGIATAN

Kegiatan pengembangan PSKS yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan dukungan baik secara materiil maupun non materiil belum bias dimanfaatkan secara maksimal oleh PSK, hal ini disebabkan kurangnya persiapan maupun pemahaman PSKS terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

G. SASARAN

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKKS, LKS, dan Karang Taruna).

H. LOKASI

Kabupaten Temanggung

I. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Januari s/d Desember 2025

J. PIHAK YANG TERLIBAT

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan / Desa, dan PSKS Kelembagaan Masyarakat.

K. RINCIAN PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 85.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Nomor	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 85.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 85.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.704.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.704.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 974.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Kertas dan Cover	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Komputer	Rp. 360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.380.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 296.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 296.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 296.000
5.1.05	Belanja Hibah	Rp. 80.000.000
5.1.05.05	Belanja Bahan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp. 80.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 80.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 80.000.000
Jumlah Total		Rp. 85.000.000

HAL –HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya tetapi merupakan perubahan nomenklatur kegiatan karena menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Temanggung, 8 Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
Nip. 197907091999121001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

- I. Nama SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
- II. Nama Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 85.000.000
- IV. Nama sub kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Data Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
- V. Uraian kegiatan :

A. Latar BA. Latar belakang

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain. Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dibentuk dan hadir di tengah masyarakat sebagai wadah konseling yang didampingi oleh ahlinya/ tenaga profesional di bidangnya, LK3 diperuntukan bagi keluarga yang membutuhkan pelayanan informasi, konsultasi, pendampingan dan perlindungan.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ini lebih mengkhususkan permasalahan psikososial keluarga yang berkaitan dengan relasi sosial dengan lingkungannya. Tentunya identitas dan permasalahan yang dihadapi sangat di jaga kerahasiaannya.

Permasalahan keluarga akan selalu ada selama kehidupan ini masih ada. Dengan perkembangan teknologi dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks baik dari kekerasan rumah tangga maupun kenakalan remaja yang kadang meresahkan masyarakat. Keberadaan dan keberfungsian LK3 sangat diperlukan. Pemerintah harus mendukung dan memfasilitasi keberadaan LK3.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah agar LK3 menjadi sebuah Lembaga yang memiliki konsentrasi dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada individu dan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar LK3 mampu membantu menyelesaikan konflik keluarga, dan masalah masalah lainnya yang mempengaruhi hubungan keluarga agar tercipta keharmonisan keluarga yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

C. Dasar Hukum :

1. Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
2. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) ini diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

D. Output/Keluaran

1. Terfasilitasinya kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
2. Terlaksananya pelayanan lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kepada Masy

E. Outcome

1. Keberadaan LK3 telah dapat membantu masyarakat menyelesaikan konflik keluarga, dan masalah emosional dan permasalahan lainnya yang mempengaruhi hubungan keluarga.
2. Membantu terciptanya pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam keluarga

F. Resiko Kegiatan

Keberadaan LK3 telah dapat membantu masyarakat menyelesaikan konflik keluarga, dan masalah emosional permasalahan lainnya yang mempengaruhi hubungan keluarga. Resikonya apabila permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat tidak tertangani maka bisa berpotensi menjadi permasalahan sosial yang lebih besar. Dengan adanya LK3 diharapkan mampu menjadi wadah masyarakat melakukan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial yang dialami.

G. Sasaran

Masyarakat khususnya keluarga yang mengalami permasalahan kesejahteraan Sosial (PPKS keluarga).

H. Lokasi

Kabupaten Temanggung.

I. Rencana Waktu Pelaksanaan

Bulan Januari s/d Desember 2026

J. Pihak Yang Terlibat

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan / Desa

K. Rincian Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3) tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar 10.000.000 digunakan untuk

Nomor	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 7.034.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 7.034.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bahan bakar dan Pelumas	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 694.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.600.000

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Komputer	Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.120.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.966.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 2.966.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.406.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp. 1.560.000
Jumlah Total		Rp. 10.000.000

H

HAL –HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun tahun sebelumnya.

Temanggung, 8 Maret 2025



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

Nip. 197907091999121001